



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI  
DI BIDANG HUKUM**

**NOMOR: 131/KMA/HK1.3.2/V/2025**

**NOMOR: M.HH-1.HH.04.05 Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUNARTO** : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut Pihak I.
- 2. SUPRATMAN ANDI AGTAS** : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian

Pihak I	Pihak II
	

Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pihak I adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pihak I	Pihak II
	

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); dan
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. dukungan sarana dan prasarana Para Pihak;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sesuai maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pihak I	Pihak II
	

## **Pasal 5**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk musafakat.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>
	

a. Pihak I

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan  
Urusan Administrasi Mahkamah Agung  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13,  
Jakarta Pusat, 10110  
Telepon/Faks : 0213843348  
Surel : birohukumhumas@mahkamahagung.go.id

b. Pihak II

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan  
Kerja Sama  
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan,  
Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 5253167  
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

**Pasal 10**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

(3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- a. bencana alam dan non-alam;
- b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. keamanan yang tidak mengizinkan.

## Pasal 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh Pihak I dan Pihak II pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**Pihak I**



**Pihak II**



Pihak I	Pihak II
	